



P U T U S A N

Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fahrizal Alias Fahri;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/21 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta Lk. III Kel.Tambangan Hulu Kec.
Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fahrizal Alias Fahri ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Asrian Efendi, S.H. dan Handi Gunawan, S.H. Penasehat Hukum dari Kantor LBH PK Persada yang beralamat di Jalan Tanjung No. 65, Dusun III Desa Sei

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat penetapan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 05 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Ketiga diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dengan berat bersih 0,02 gram, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI bersama-sama dengan RAFIK alias FIKA (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2021, bertempat di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi HENDI SIHOMBING dan JANUARIMAN RGK Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah sering terjadinya pesta Narkoba jenis sabu, lalu para saksi menuju ke tempat tersebut, setiba di tempat tersebut tepatnya di dalam sebuah rumah, para saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan yang sedang berada di dalam ruang tamu rumah tersebut, saat laki-laki tersebut menyadari akan kedatangan para saksi lalu laki-laki tersebut langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki dan perempuan tersebut dan saat itu mengaku bernama FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA, dan saat itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku baju yang di kenakan oleh RAFIKA alias FIKA, kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA beserta seluruh barang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari OBAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Febuari 2021 sekira pukul 19.30 wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah, dimana sebelumnya saat Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI sedang berada di rumah, lalu Saksi Rafika alias FIKA mengajak Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA pun pergi ke Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari OBAMA, setiba di Dusun III tepatnya di dalam sebuah rumah, lalu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI berjumpa dengan OBAMA di dalam rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI membeli Narkotika jenis sabu dari OBAMA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut di berikan oleh OBAMA kepada Saksi Rafika alias FIKA lalu Saksi Rafika alias FIKA menyerahkan sabu tersebut kepada diri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI, kemudian OBAMA pergi keluar dari rumah tersebut dengan tujuan untuk membeli mancis, tidak lama kemudian tiba-tiba ada suara keributan dari arah luar rumah, lalu tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA di karenakan pada saat itu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI merasa ketakutan sehigga Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI menjatuhkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan sabu tersebut terjatuh di atas lantai ruang tamu rumah, dan Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI beserta RAFIKA alias FIKA lasngsung di aman kan oleh petugas dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku baju yang di kenakan oleh RAFIKA alias FIKA

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1615/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRIZAL alais FAHRI dan RAFIKA alias FIKA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 050/UL.10087/2021 tanggal 11 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI bersama-sama dengan RAFIK alias FIKA (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2021, bertempat di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi HENDI SIHOMBING dan JANUARIMAN RGK Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapt informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah sering terjadinya pesta Narkotika jenis sabu, lalu para saksi menuju ke tempat tersebut, setiba di tempat tersebut tepatnya di dalam sebuah rumah, para saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan yang sedang berada di dalam ruang tamu rumah tersebut,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat laki-laki tersebut menyadari akan kedatangan para saksi lalu laki-laki tersebut langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki dan perempuan tersebut dan saat itu mengaku bernama FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA, dan saat itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku baju yang di kenakan oleh RAFIKA alias FIKA, kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari OBAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Febuari 2021 sekira pukul 19.30 wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah, dimana sebelumnya saat Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI sedang berada di rumah, lalu Saksi Rafika alias FIKA mengajak Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA pun pergi ke Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari OBAMA, setiba di Dusun III tepatnya di dalam sebuah rumah, lalu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI berjumpa dengan OBAMA di dalam rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI membeli Narkotika jenis sabu dari OBAMA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut di berikan oleh OBAMA kepada Saksi Rafika alias FIKA lalu Saksi Rafika alias FIKA menyerahkan sabu tersebut kepada diri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI, kemudian OBAMA pergi keluar dari rumah tersebut dengan tujuan untuk membeli mancis, tidak lama kemudian tiba-tiba ada suara keributan dari arah luar rumah, lalu tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA di karenakan pada saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



FAHRIZAL alias FAHRI merasa ketakutan sehingga Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI menjatuhkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan sabu tersebut terjatuh di atas lantai ruang tamu rumah, dan Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI beserta RAFIKA alias FIKA langsung diamankan oleh petugas dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku baju yang dikenakan oleh RAFIKA alias FIKA

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-1615/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 050/UL.10087/2021 tanggal 11 Pebruari 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WIDYANA ERIN NAINGGOLAN, Penaksir / Penimbang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Tebing Tinggi, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI bersama-sama dengan RAFIK alias FIKA (dituntut secara terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2021, bertempat di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalah gunaan**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi HENDI SIHOMBING dan JANUARIMAN RGK Anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah sering terjadinya pesta Narkotika jenis sabu, lalu para saksi menuju ke tempat tersebut, setiba di tempat tersebut tepatnya di dalam sebuah rumah, para saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan yang sedang berada di dalam ruang tamu rumah tersebut, saat laki-laki tersebut menyadari akan kedatangan para saksi lalu laki-laki tersebut langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kirinya, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki dan perempuan tersebut dan saat itu mengaku bernama FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA, dan saat itu para saksi juga menemukan barang buki berupa 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku baju yang di kenakan oleh RAFIKA alias FIKA, kemudian para saksi mempertanyakan tentang kepemilikan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA menjelaskan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa-Terdakwa, selanjutnya Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari OBAMA (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 09 Febuari 2021 sekira pukul 19.30 wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah, dimana sebelumnya saat Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI sedang berada di rumah, lalu Saksi Rafika alias FIKA mengajak Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan Saksi Rafika alias FIKA pun pergi ke Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dari OBAMA, setiba di Dusun III

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam sebuah rumah, lalu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI berjumpa dengan OBAMA di dalam rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI membeli Narkotika jenis sabu dari OBAMA sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sabu tersebut di berikan oleh OBAMA kepada Saksi Rafika alias FIKA lalu Saksi Rafika alias FIKA menyerahkan sabu tersebut kepada diri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI, kemudian OBAMA pergi keluar dari rumah tersebut dengan tujuan untuk membeli mancis, tidak lama kemudian tiba-tiba ada suara keributan dari arah luar rumah, lalu tiba-tiba petugas datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA di karenakan pada saat itu Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI merasa ketakutan sehingga Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI menjatuhkan 1 (satu) bungkus sabu dari dalam genggam tangan kiri Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan sabu tersebut terjatuh di atas lantai ruang tamu rumah, dan Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI beserta RAFIKA alias FIKA lasngsung di aman kan oleh petugas dan saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah, 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku baju yang di kenakan oleh RAFIKA alias FIKA

- Bahwa Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI dan RAFIKA alias FIKA sudah sering menggunakan narotika jenis shabu, adapun maksud dan tujuan Terdakwa FAHRIZAL alias FAHRI mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk menghilangkan rasa penat

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-1616/NNF/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama FAHRIZAL alais FAHRI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendi D Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri ditangkap bersamaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah tersebut sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah tersebut, Terdakwa Fahrizal alias Fahri melihat kedatangan Saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku baju yang di kenakan oleh Saksi Rafika alias Fika;
- Bahwa Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari interogasi Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri menjelaskan barang bukti narkotika dimaksudkan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu pengakuan Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dibeli dari Sioban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Januariman RJK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri ditangkap bersamaan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika rumah tersebut sering terjadi pesta Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah tersebut, Terdakwa Fahrizal alias Fahri melihat kedatangan Saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex didalam saku baju yang di kenakan oleh Saksi Rafika alias Fika;
- Bahwa Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari interogasi Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri menjelaskan barang bukti narkotika dimaksudkan untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu pengakuan Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dibeli dari Sioban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Rafika alias Fika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika adalah mantan suami-istri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex pada saku celana Saksi Rafika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Fika, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa Fahrizal alias Fahri;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika mendapatkan Narkotika dari seseorang Bernama Obama dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Fahrizal alias Fahri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika, sedangkan Saksi Rafika alias Fika belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika adalah mantan suami-istri;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex pada saku celana Saksi Rafika alias Fika, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa Fahrizal alias Fahri;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika;



- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika mendapatkan Narkotika dari seseorang Bernama Obama dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Fahrizal alias Fahri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika, sedangkan Saksi Rafika alias Fika belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 050/10087/2021 tanggal 11 Februari 2021, dari PT. Pengadaian (Persero) Tebing Tinggi, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1615/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik Fahrizal alias Fahri dan Rafika alias Fika tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1616/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahrizal alias Fahri;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Rafika alias Fika

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik Fahrizal alias Fahri dan Rafika alias Fika tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dengan berat bersih 0,02 gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex pada saku celana Saksi Rafika alias Fika, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa Fahrizal alias Fahri;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika mendapatkan Narkotika dari seseorang Bernama Obama dengan harga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Fahrizal alias Fahri;

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Nomor 050/10087/2021 tanggal 11 Februari 2021, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1615/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1616/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahrizal alias Fahri;

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Rafika alias Fika;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C milik Fahrizal alias Fahri dan Rafika alias Fika tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Rafika alias Fika**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex pada saku celana Saksi Rafika alias Fika, 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa Fahrizal alias Fahri;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika mendapatkan Narkotika dari seseorang Bernama Obama dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa Fahrizal alias Fahri;
- Bahwa Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan Saksi Rafika alias Fika tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Nomor 050/10087/2021 tanggal 11 Februari 2021, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1615/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1616/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahrizal alias Fahri;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Rafika alias Fika;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C milik Fahrizal alias Fahri dan Rafika alias Fika tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka pada saat penangkapan Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri ditemukan bukti atas penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, meskipun dipersidangan tidak didapatkan bukti akan fakta Terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang / akan / telah memakai Narkotika, namun Majelis Hakim menilai dari pengakuan Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri yang membeli paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kondisi sisa Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa Fahrizal alias Fahri dan kaca pirex yang dikuasai oleh Saksi Rafika alias Fika dikaitkan juga dengan hasil urine Saksi Rafika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri, maka patut dan beralasan baik Saksi Rafika alias Fika dan Fahrizal alias Fahri telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, yang mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 050/10087/2021 tanggal 11 Februari 2021, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1615/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 1616/NNF/2021 tanggal 19 Februari 2021, terhadap barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Kristal putih Narkotika shabu berat Bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahrizal alias Fahri;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Rafika alias Fika;

berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C milik Fahrizal alias Fahri dan Rafika alias Fika tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat dilakukan penangkapan ditemukan penguasaan Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri akan Narkotika golongan I jenis shabu dan kaca pirex, yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri barang bukti tersebut adalah sisa dari pemakaian secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan banyaknya barang bukti Narkotika yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkotika, dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium yang mana urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa atas penguasaan barang bukti Narkotika memang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh Saksi Rafika alias Fika dan Terdakwa Fahrizal alias Fahri;

Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung metamfetamina, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

□ Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

□ Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

□ Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dengan berat bersih 0,02 gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrizal alias Fahri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dengan berat bersih 0,02 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 16 Agustus 2021**, oleh kami, **Rio Barten T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febriani, S.H.**, dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H., M.H.